



DANA PENSIUN

04.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 4/4 — 2023 No. 27.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-17/D.05/2023

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Yayasan Pembina Potensi Pembangunan selaku Pendiri Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan Nomor 008/SKEP/YPPP/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-101/KM.10/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan;

- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Potensi Pembangunan selaku Pendiri Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan Nomor 015/SKEP/YPPP/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan;
- c. bahwa dengan surat Nomor 096/YPPP/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan kelengkapan dokumen terakhir yang diterima tanggal 7 Maret 2023 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Ketua Yayasan Pembina Potensi Pembangunan selaku Pendiri Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
5. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan, berkedudukan di Yogyakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Pembina Potensi Pembangunan selaku Pendiri Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan Nomor 015/SKEP/YPPP/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-101/KM. 10/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun;
 3. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas IKNB;
 4. Kepala Departemen Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB;
 5. Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital;

6. Direktur Pengawasan Dana Pensiun;
7. Ketua Yayasan Pembina Potensi Pembangunan selaku Pendiri Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2023

A.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OGI PRASTOMIYONO

KEPUTUSAN
YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
PENDIRI DANA PENSIUN
PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN

Nomor : 015/SKEP/YPPP/II/2023

Tentang :

PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
PIMPINAN YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan kesejahteraan Pegawai dan keluarganya setelah purna bakti, maka telah dibentuk Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan peraturan perundangan yang terkait dengan dana pensiun, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan perlu diubah dengan alasan Perubahan Usia Pensiun Normal, Perubahan Jumlah Dewan Pengawas, dan Penyesuaian dengan POJK Terkini;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Yayasan Pembina Potensi Pembangunan tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut perubahannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN.

ARTI ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan:

1. Pendiri adalah Pimpinan Yayasan Pembina Potensi Pembangunan.
2. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan.
3. Pemberi Kerja adalah Pendiri.
4. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
6. Tenaga Ahli adalah pegawai Dana Pensiun yang diusulkan oleh Pengurus dan diangkat oleh Pendiri untuk membantu tugas Pengurus dan Dewan Pengawas.
7. Penerima Titipan adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan.
8. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
9. Pegawai adalah pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja kecuali Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
10. Peserta adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
11. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

12. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
13. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
14. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
15. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta, dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak.
16. Pihak Yang Ditunjuk adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal tidak memiliki isteri/suami atau Anak untuk menerima Manfaat Pensiun yang merupakan hak Peserta, serta telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
17. Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok bulan terakhir Pegawai yang ditetapkan dalam peraturan Pemberi Kerja yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan manfaat pensiun.
18. Masa Kerja adalah masa kerja Pegawai yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk menentukan besarnya manfaat pensiun.
19. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan, dan pengalamannya.
20. Iuran Pensiun adalah iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang dibayarkan langsung tiap bulan kepada Dana Pensiun.
21. Bunga Yang Layak adalah bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada bank pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta pada masa kepesertaan.

22. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
23. Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran termaksud.
24. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan usahanya dengan nama Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Yogyakarta.
- (2) Kantor cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Dana Pensiun ini didirikan oleh Pengurus Yayasan Pembina Potensi Pembangunan pada tanggal 3 Februari 2003 dengan nama Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan dan telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KEP-054 /KM.6/2004 tanggal 3 Februari 2004, yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-101/KM.10/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- (2) Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

ASAS

Pasal 4

Dana Pensiun ini berdasarkan Pancasila sebagai Landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan untuk kesejahteraan bagi Peserta, Janda/Duda dan Anak.

PENDIRI

NAMA PENDIRI

Pasal 6

Pendiri adalah Pimpinan Yayasan Pembina Potensi Pembangunan.

KEWAJIBAN PENDIRI

Pasal 7

- (1) Pendiri wajib membayar iuran Pemberi Kerja.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun.
- (4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Pendiri wajib memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

- (7) Pendiri wajib melaporkan perubahan atas Arahan Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan.

HAK DAN WEWENANG PENDIRI

Pasal 8

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- (2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Penunjukan Pengurus dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (4) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- (5) Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi.
- (6) Pendiri menetapkan program kerja dan rencana anggaran dan pendapatan Dana Pensiun.
- (7) Pendiri menetapkan besarnya honorarium anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.

TANGGUNG JAWAB PENDIRI

Pasal 9

- (1) Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.

PENGURUS

Penunjukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan Pengurus

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.

- (2) Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang dana pensiun.
- (3) Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan lainnya Direktur.
- (4) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (6) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib menunjuk anggota Pengurus yang baru untuk mengisi lowongan anggota Pengurus tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan Pengurus tersebut.
- (7) Apabila salah satu Pengurus berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat, maka jabatan tersebut dipangku oleh Pengurus lain berdasarkan penunjukan sementara oleh Pendiri paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukan.
- (8) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus sebelum masa jabatan berakhir dikarenakan berhalangan tetap, maka Pengurus yang baru ditunjuk sebagai pengganti antar waktu.
- (9) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir, atau
 - b. meninggal dunia, atau
 - c. mengundurkan diri, atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri, atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - f. Dana Pensiun bubar.
- (10) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

- (11) Dalam hal jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.
- (12) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 11

Persyaratan Pengurus:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian;
- d. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- e. Pengurus harus mendapat persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.

- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Pendiri:
 - a. Laporan keuangan dan laporan portofolio investasi dan hasilnya yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku.
 - b. Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (7) Pengurus wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
- (8) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta:
 - a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
 - b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
 - c. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
 - d. Ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- (9) Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (10) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (11) Pengurus wajib mengajukan rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun setiap akhir tahun untuk mendapatkan persetujuan Pendiri, setelah sebelumnya disampaikan dalam rapat bersama antara Pengurus dan Dewan Pengawas.

- (12) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus.
- (13) Pengurus wajib menyampaikan laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (14) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (15) Pengurus yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen resiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (16) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi, yang paling sedikit memuat:
 - a. Rencana komposisi jenis investasi;
 - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (17) Pengurus wajib menyusun Rencana Bisnis Dana Pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

HAK DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi, dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.

- (3) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan.
- (4) Pengurus berhak mengusulkan pegawai Dana Pensiun ke Pendiri.
- (5) Anggota Pengurus Dana Pensiun menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (6) Pegawai Dana Pensiun menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (7) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pendiri dan/atau Peserta.
- (8) Pengurus menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penempatan bagi Pegawai Dana Pensiun yang berasal Pegawai Pendiri dan ditugaskan di Dana Pensiun.

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 14

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

RAPAT PENGURUS

Pasal 15

- (1) Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Tata cara pelaksanaan rapat Pengurus mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
- (3) Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

DEWAN PENGAWAS

Penunjukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan.
- (3) Jumlah Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota, yang berasal dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama
- (4) Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan dari Peserta.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) orang dan jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang maka paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah pensiunan yang masih menerima manfaat pensiun secara berkala.
- (6) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (7) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
- (8) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

- (9) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas yang baru untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud.
- (10) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.
- (11) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir, atau
 - b. meninggal dunia, atau
 - c. mengundurkan diri, atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri, atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun, atau
 - g. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (12) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

Persyaratan Dewan Pengawas yang dapat ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
- d. tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;
- e. mendapat persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan pada:
 - a. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi, dan
 - b. Saran dan pendapat Peserta.
- (5) Laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun oleh Dewan Pengawas dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor, dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas berhak meminta data dan keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (4) Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui Rencana Bisnis Dana Pensiun.

- (5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung-jawab kepada Pendiri.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik.
- (5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas.
- (7) Jumlah rapat Dewan Pengawas yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

- (8) Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

KEKAYAAN DANA Pensiun

Pasal 22

- (1) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari:
- Iuran Pemberi Kerja,
 - Iuran Peserta,
 - Hasil investasi,
 - Pengalihan dari Dana Pensiun lain.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
- (5) Surat-surat atau dokumen mengenai investasi kekayaan tertentu yang ditetapkan Pendiri, dititipkan kepada Penerima Titipan.

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

Pasal 23

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (4) Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

- (5) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Penerima Titipan,
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun,
 - c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh Akuntan publik dan/atau oleh aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

KEPESERTAAN

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, berhak menjadi Peserta.
- (2) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Pegawai meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dengan mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
- (3) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan.

MASA KERJA

Pasal 25

- (1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut lebih dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di

luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja sebenarnya.

- (3) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau mengurangi Masa Kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Pegawai sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja didasarkan atas keputusan Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal Pemberi Kerja mengakui Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), baik sebagian atau seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
- (6) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulan bulat dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

IURAN

Pasal 26

- (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Peserta membayar iuran dimulai pada bulan sejak Pegawai terdaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial.
- (4) Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan untuk melunasi kekurangan kekayaan atas kewajiban.
- (5) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun

setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (6) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - a. sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana pada ayat (5), dan
 - b. sebagai piutang Dana Pensiun Pemberi Kerja yang memiliki hak utama, apabila pemberi kerja dilikuidasi atau dipailitkan.

USIA PENSIUN

Pasal 27

- (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut:
 - usia 56 tahun untuk tenaga kependidikan
 - usia 65 tahun untuk dosen tetap
 - usia 70 tahun untuk dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar
- (2) Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

HAK PESERTA

Pasal 28

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas atau Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (3) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat
- (4) Peserta yang berhenti bekerja karena Disabilitas, berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas.

- (5) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- (6) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Iuran Peserta sendiri ditambah Bunga Yang Layak dan dibayarkan sekaligus.
- (7) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

MANFAAT PENSIUN NORMAL

Pasal 29

- (1) Besar Faktor Penghargaan 2% (dua persen) pertahun Masa Kerja.
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{MPN} = 2\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}.$$
- (3) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT

Pasal 30

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{MPD} = \text{Nilai Sekarang} \times (2\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}).$$

PENSIUN DITUNDA

Pasal 31

- (1) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{PD} = \text{Nilai Sekarang} \times (2\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}).$$

- (2) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat:
 - a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun, atau
 - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau
 - c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda untuk dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

MANFAAT PENSIUN DISABILITAS

Pasal 32

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Disabilitas (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\text{MPD} = 2\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun.}$$
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.

MANFAAT PENSIUN JANDA/ DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

Pasal 33

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/ Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diteruskan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan :
- a. tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan
 - b. belum menikah, dan
 - c. masih sekolah/kuliah.

**BESARNYA MANFAAT PENSIIUN JANDA/DUDA DAN
MANFAAT PENSIIUN ANAK**

Pasal 34

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus: $75\% \times \text{Nilai Sekarang} \times 2\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar pensiun}$.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Masa Kerja yang diakui (dihitung) adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (4) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- (5) Dalam hal Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Pensiun maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 75% dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat setelah meninggal dunia, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan saat berhenti bekerja.
- (6) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

Pasal 35

- (1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan sama dengan jumlah yang diatur oleh ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Peserta atau janda/duda atau anak berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dapat diberikan atas permintaan Janda/Duda atau Anak dari Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, dengan menggunakan Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang akan diterima Peserta.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak Peserta atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (5) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (6) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah Bunga Yang Layak.
- (7) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:

- a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
- (8) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, maka Peserta, Janda/Duda, atau Anak harus mengajukan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Dana Pensiun disertai lampiran data-data berikut:
- a. Surat Keputusan pemberhentian dari Pemberi Kerja
 - b. Kartu Peserta
 - c. Copy Kartu Tanda Penduduk
 - d. Surat kematian Peserta dari pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan dokter (bagi Janda/Duda atau Anak yang sah dari Peserta yang bersangkutan)
 - e. Copy surat nikah (bagi Janda/Duda yang sah dari Peserta yang meninggal dunia)
 - f. Copy kartu keluarga (bagi Janda/Duda atau Anak yang sah dari Peserta yang meninggal dunia)

NILAI SEKARANG

Pasal 36

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir.

MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat,
Manfaat Pensiun Disabilitas, Pensiun Ditunda

Pasal 37

- (1) Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun.

- (2) Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta berakhir pada akhir bulan Peserta meninggal dunia.

Manfaat Pensiun Janda/Duda

Pasal 38

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Manfaat Pensiun Anak

Pasal 39

- (1) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 40

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus,
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh

Pengurus dengan memindah-bukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

Pasal 41

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK MANFAAT PENSIUN

Pasal 42

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dapat dialihkan maupun disita,
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 43

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN
PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 44

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, kematian, dan kelahiran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan Anak dapat menunjuk seorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia dengan surat penunjukan.
- (3) Peserta wajib memberitahukan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- (4) Apabila terjadi perubahan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penunjukan.

PEMISAHAN DANA TIDAK AKTIF

Pasal 45

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

BIAYA DANA PENSUN

Pasal 46

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah:

1. biaya honorarium Pengurus, Dewan Pengawas, Pegawai, dan Tenaga Ahli
2. biaya personalia
3. biaya kantor
4. biaya Akuntan Publik, Aktuaris, Penerima Titipan, Penilai (appraisal), Bank, dan Konsultan
5. biaya perjalanan dinas
6. biaya rapat
7. biaya pendidikan, latihan, seminar, lokakarya
8. biaya pemeliharaan inventaris
9. biaya asuransi
10. biaya pajak
11. biaya penyusutan
12. biaya investasi
13. biaya pengumuman dalam Buku Berita Negara Republik Indonesia
14. biaya organisasi
15. biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.
16. biaya sosialisasi di bidang Dana Pensiun

17. biaya penyuluhan dan pembinaan
18. biaya administrasi bank
19. biaya bantuan kemanusiaan
20. biaya pungutan Otoritas Jasa Keuangan

TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Pasal 47

Tahun buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 48

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 49

Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan dalam perundangan di bidang Dana Pensiun.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan sebelumnya tentang Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Pendiri Nomor 008/SKEP/YPPP/II/2008 tanggal 28 Februari 2008, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan dan/atau peraturan perundangan di bidang

Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Februari 2023

Pimpinan Yayasan

Pendiri Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan

Ketua,

Sekretaris,

Ir. Sagoro Wedy, M.M.

Dwi Hastjarjani, K.K., S.Sos.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

